SALINAN

472

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

B U P A T I B A N D U N G

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang upaya peningkatan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan peralatan dan perbengkelan kepada masyarakat maupun Dinas/Instansi terkait, perlu adanya tingkat pelayanan yang optimal dan profesional yang dilakukan Unit Swadana Daerah Peralatan dan Perbengkelan ;

b. bahwa upaya pelayanan dimaksud agar mencapai hasil yang maksimal, perlu didukung dengan prosedur/pedoman yang menjadi acuan baik untuk Aparat Teknis Pelaksana maupun masyarakat yang memerlukannya ;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum bina Marga Kabupaten Bandung Menjadi Unit swadana Daerah, dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintah an Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara No. 5 Tahun 1975) ;

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD) ;

5. Keputusan Presiden No.38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1994 Jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bandung Menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 No.1 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 2 Tahun 2000 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 No.1 Seri C);

11. Keputusan Bupati Bandung No.4A Tahun 1999 tentang Pembentukan UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas PU Bina Marga ;

12. Keputusan Bupati Bandung No.5A Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas PU Bina Marga ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN BANDUNG MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati adalah Bupati Bandung.

b. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

d. Unit Swadana Daerah adalah Unit Swadana Daerah Peralatan dan Perbengkelan ;

e. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan Unit Swadana Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan kerja Daerah dan lainnya;

f. Penerimaan Umum adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas hasil pemberian pelayanan yang bukan menjadi tugas pokoknya.

g. Kerjasama Operasional (Joint Operation) adalah bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka menunjang pelaksanaan operasionalisasi pengelolaan peralatan dan perbengkelan, teknisi maupun pengelolaan manajemen ;

h. Kerjasama Sewa Beli (Built Operation Transfer) adalah bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga, guna menunjang kelancaran pengadaan peralatan dan perbengkelan ;

i. Kerjasama Sewa Kelola (Buitl Own Operate) adalah bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam rangka pelaksanaan sewa kelola peralatan dan perbengkelan untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat ;

Kedudukan dan Organisasi

Pasal 2

(1) Kedudukan Unit Swadana Daerah secara taktis operasional dan teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas ;

(2) Kedudukan Unit Swadana Daerah secara taktis administratif Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah, melalui Kepala Dinas ;

(3) Dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas PU Bina Marga menjadi Unit Swadana Daerah, maka secara kelembagaan Struktur Organisasi UPTD dimaksud masih tetap berlaku ;

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 3

Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan dan Penyimpanan Dana Swadana

Pasal 4

(1) Dana Swadana dapat digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Manajemen maksimal 5 %, yang terdiri dari :

1) Kegiatan Pembinaan oleh Pembina Unit Swadana Daerah Tingkat Pusat 1 %

2) Kegiatan Pembinaan oleh Pembina Unit Swadana Daerah Tingkat Daerah 4 %

b. Pengembangan SDM maksimal 5 %

c. Biaya Operasional dan Pemeliharaan maksimal 50 %

d. Jasa Pelayanan maksimal 35 %

e. Biaya Lain-lain 5 %

(2) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Unit Swadana Daerah atas pertimbangan Kepala Dinas dengan rincian penggunaan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(3) Penggunaan Dana Unit Swadana Daerah untuk investasi sarana dan prasarana ditetapkan oleh Kepala Unit Swadana Daerah atas pertimbangan Kepala Dinas PU Bina Marga dan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah ;

(4) Dana Swadana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung untuk kepentingan Dinas.

(5) Dana Swadana yang berasal dari Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor sepenuhnya ke Rekening Bendaharawan Pengeluaran Unit Swadana di Bank Pemerintah yang ditunjuk ;

Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 5

(1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Unit Swadana Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga ;

(2) Bentuk dan Jenis kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Unit Swadana dengan pertimbangan Kepala Dinas dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ;

(3) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :

a. Kerjasama Operasional (Joint Operation) ;
b. Sewa Beli (Built Operation Transfer) ;
c. Sewa Kelola (Built Own Operate).

(4) Bentuk Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber Dana

Pasal 6

Sumber Dana Swadana dapat berasal dari Penerimaan Fungsional dan Penerimaan Umum serta lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengawasan

Pasal 7

Dalam rangka tertib pelaksanaan penggunaan Dana Unit Swadana Daerah, akan dilaksanakan pengawasan secara periodik oleh Tim Pembina dan Pengawas Unit Swadana Daerah ;

Pelaporan

Pasal 8

Dengan sepengetahuan Kepala Dinas, setiap akhir tahun anggaran, Kepala Unit Swadana Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan administrtaif keuangan kepada Bupati, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan.

Penutup

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 20 Juni 2000

BUPATI BANDUNG

H. OBAR HATTA. D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang.
pada tanggal 20 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN.M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2000
NOMOR 29 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003